



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 2 / 800 / 2022

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR  
PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KOTA  
PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Manajemen Aparatur Sipil Negara dan guna pengambilan keputusan oleh pimpinan, perlu dibentuk Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5135) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
  11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;
  13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ;
  14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ;

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Tim Pembina :

1. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. menerima, mempertimbangkan dan memutuskan hasil sidang dari Tim Verifikasi;

B. Keanggotaan Tim Verifikasi yang terdiri dari :

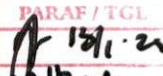
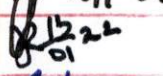
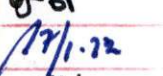
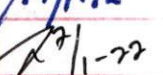
1. Ketua merangkap anggota, mempunyai tugas :
  - a. memimpin Rapat-rapat Tim Verifikasi;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang kebijakan atau hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Sekretaris merangkap anggota, mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
  - b. mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi;
  - c. menyiapkan pertimbangan Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Manajemen ASN untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
3. Wakil Sekretaris merangkap anggota, mempunyai tugas :
  - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. menyiapkan dan menghimpun kembali bahan/hasil Verifikasi;
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
4. Anggota, mempunyai tugas :
  - a. menghadiri Rapat-rapat Tim Verifikasi;
  - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
  - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua ;

- KETIGA : Masa Keanggotaan Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Tahun 2022 pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- KELIMA : Keputusan Walikota Pariaman ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2022 ;

Ditetapkan di Pariaman ,  
pada tanggal 14 Januari 2022

 WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI                        |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODUK HUKUM KOTA PARIAMAN                |                                                                                             |
| / SATUAN KERJA                          | PARAF / TGL                                                                                 |
| DAKO PARIAMAN                           |  13/1.22 |
| SISTEN ADMINISTRASI<br>EMERINTAHAN UMUM |  15/1.22 |
| BAG HUKUM & HAM                         |  17/1.22 |
| SUBAG PERUNDANG<br>NDANGAN              |  17/1.22 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 2 / 800/ 2022  
TANGGAL : 14 Januari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR  
PROSEDUR, DAN KRITERIA ( NSPK ) MANAJEMEN ASN KOTA  
PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR  
PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) MANAJEMEN ASN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

A. TIM PEMBINA :

| NO | NAMA JABATAN            | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM | KET |
|----|-------------------------|------------------------|-----|
| 1. | WALIKOTA PARIAMAN       | Pembina                |     |
| 2. | WAKIL WALIKOTA PARIAMAN | Wakil Pembina          |     |

B. TIM VERIFIKASI :

| No  | NAMA JABATAN                                     | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM                | KET |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1.  | SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN                  | Ketua merangkap<br>Anggota            |     |
| 2.  | KEPALA BKPSDM                                    | Sekretaris merangkap<br>Anggota       |     |
| 3.  | SEKRETARIS BKPSDM                                | Wakil Sekretaris<br>merangkap Anggota |     |
| 4.  | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN<br>KESEJAHTERAAN RAKYAT | Anggota                               |     |
| 5.  | INSPEKTUR                                        | Anggota                               |     |
| 6.  | KABAG. ORGANISASI                                | Anggota                               |     |
| 7.  | KABAG. HUKUM                                     | Anggota                               |     |
| 8.  | KABID PENGEMBANGAN SDM DAN<br>PEMBINAAN APARATUR | Anggota                               |     |
| 9.  | KASI PEMBINAAN DAN DISIPLIN<br>APARATUR          | Anggota                               |     |
| 10. | PELAKSANA BKPSDM                                 | Anggota                               |     |
| 11. | OPERATOR OPD                                     |                                       |     |

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | 13/1-22   |
| ASISTEN ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN UMUM      | 13/1-22   |
| KABAG HUKUM & HAM                              | 17/1-22   |
| KASUBAG PERUNDANG<br>UNDANGAN                  | 27/1-22   |

WALIKOTA PARIAMAN,

  
GENIUS UMAR